

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang

memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. (Maria D. Maga,Sh 2008:1).

Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut kemudiamenjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Menurut Das (1995), dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut.

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan

wilayahnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat.

Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada".

Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan yang sebenarnya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah pusat pemerintahan adat.

Tanah adat merupakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat dan dikelola sesuai dengan adat istiadat mereka, yang bertentangan dengan penguasaan hukum yang biasanya diperkenalkan pada masa kolonial. Kepemilikan bersama merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah adat. Sejak akhir abad ke-20, pengakuan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dan tanah harus menjadi tantangan besar. Kesenjangan antara lahan yang diakui secara formal dan yang dimiliki dan dikelola secara adat merupakan sumber signifikan dari keterbelakangan, konflik, dan degradasi lingkungan.

Pembagian tanah ulayat di Kelurahan Tangge merupakan suatu proses atau tindakan yang selalu melibatkan tokoh-tokoh adat dalam setiap pembagian tanah ulayat. Pada masyarakat manggarai dikenal dengan 3 (tiga) tokoh penting yaitu *tu'a*

golo, tu'a teno, tu'a panga. Dalam proses pembagian tanah ulayat oleh 3 (tiga) tokoh adat penting yaitu, *Tua golo, tua teno, dan tua panga*, ketiga tokoh penting tersebut memiliki peran masing-masing. Peran masing-masing tokoh adat adalah sebagai berikut: (1) *Tu'a golo*: Memiliki peran eksekutif dalam memimpin kegiatan gotong royong, memastikan ketersediaan sumber makanan, serta memelihara kaidah budaya warisan leluhur. (2) *Tu'a teno*: Berperan aktif dalam pembagian tanah ulayat. (3) *Tu'a panga*: Merupakan unsur dari panga/suku dan memiliki peran dalam struktur masyarakat hukum adat. Dengan demikian, ketiga tokoh ini memegang peran kunci dalam proses pembagian tanah ulayat, serta memelihara dan memimpin berbagai aspek kehidupan masyarakat adat. Sehingga peran Tua adat sangat penting terutama dalam soal pembagian tanah ulayat. Masyarakat pun percaya bahwa dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dapat memberikan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat Kelurahan Tangge. Dalam hal pembagian tanah ulayat di Kelurahan Tangge tokoh adat yang terlibat untuk pembagian tanah ulayat adalah Tua adat (*tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga*). mempunyai peran yang sangat sakral dalam pembagian tanah di Kelurahan Tangge.

Di Kabupaten Manggarai Barat, Khususnya di Kelurahan Tangge dimana dalam proses pembagian tanah/*lingko* ulayat dipegang teguh oleh pimpinan Adat/*tu'a-tu'a* Adat seperti *Tu'a golo, Tu'a teno* dan *Tu'a panga*. Selanjutnya, sistem pembagian tanah/*lingko* ulayat pada Kelurahan Tangge yaitu berdasarkan suku. Jadi peneliti di sini fokus pada pembagian tanah/*lingko* ulayat berdasarkan *tu'a panga/suku* (popo). Dan

tu'a golo memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan serta dibantu oleh *tu'a teno* dan *tu'a panga*. Hal ini dilakukan agar terhindar dari perselisihan/konflik.

Masalah tanah berdasarkan suku adalah masalah yang sering terjadi, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Masalah ini dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari konflik kepemilikan tanah adat, persengketaan tanah ulayat kaum, hingga pengakuan hak-hak masyarakat adat. Pembagian tanah berdasarkan suku adalah praktik yang berlaku di berbagai masyarakat tradisional. Masyarakat Suku/*panga* *popo*, contohnya, memiliki sistem pembagian waris yang adil dan tepat, yang dirasa sesuai dengan sistem keturunan patrilineal yang mereka anut. Masyarakat patrilineal atau sistem kekerabatan. Patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah (laki-laki). Maka ada beberapa sistem pembagian tanah ulayat (*lingko*) pada suku (*popo*) yaitu, sebagai berikut: *Moso* ialah lokasi pembagian tanah yang dimiliki secara perorangan. *Lodok* adalah sudut, titik star membagi tanah ulayat (*Lingko*). *Lodok* letaknya di sentral tanah area tanah ulayat, diharapkan panjang/luas ukuran tanah pembagian setiap orang diupayakan sama ukurannya atau hampir sama. *Cicing* adalah batas luar ujung luar tanah. *Banta* artinya *terasering*. *Banta* berfungsi untuk menahan erosi, sehingga tanah tetap humus dan subur *Galong* artinya *petak*. *Galong* ialah pecahan-pecahan dari pembagian tanah. *Langeng* artinya batas. *Langeng* ialah batas area tanah pembagian antara seorang demi seorang dalam satu tanah ulayat, dan antara seorang/tanah ulayat dengan tanah ulayat lainnya.

Peran Tua Adat (*Tu'a golo, Tu'a teno, Tu'a panga*) sebagai koordinator dalam pembagian tanah ulayat merupakan peran yang sangat penting, Karena tua adat ((*tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga*) memegang kendali atas kebijakan yang semuanya ada di tangan seorang tua adat. Dalam mencapai tujuan pembagian tanah ulayat, tentu salah satu komponen yang harus menjadi perhatian khusus yaitu koordinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2006:85) bahwa, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan bersama.

Keberadaan koordinator sangat krusial karena dapat memberi arahan serta mengatur apa saja yang jangan dan harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat yang terlibat sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya koordinator dari 3 Tokoh penting Tua adat (*tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga*) maka pembagian tanah ulayat akan berjalan lebih lambat dan sulit, serta setiap anggota akan kebingungan tentang apa saja yang harus dilakukan karena tidak adanya arahan. Dalam pelaksanaan pembagian tanah ulayat, adapun tugas dari tua adat sebagai koordinator yaitu, melakukan koordinasi, mengawas, dan memberikan arahan kepada masyarakat adat yang terlibat dalam pembagian tanah ulayat. Serta memimpin acara adat, menyelesaikan sengketa yang terjadi di kampung, serta mencatat nama-nama peserta yang berhak mendapat pembagian tanah ulayat.

Salah satu media yang digunakan tua adat (*tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga*) dalam pembagian tanah ulayat adalah melalui budaya *lonto le'ok*. Budaya *Lonto Leok* adalah musyawarah adat yang berasal dari manggarai, Nusa Tenggara timur. Dalam tradisi ini, para tokoh masyarakat berkumpul bersama dan membangun ruang perjumpaan untuk membahas hal-hal penting dalam kehidupan masyarakat. Budaya *Lonto Le'ok* menekankan nilai kebersamaan dan pentingnya perjumpaan langsung dalam hidup sebagai contoh perjumpaan empat mata antarmuka, atau perjumpaan (face to face). Tempat pelaksanaan *lonto le'ok* adalah *mbaru gendang* (rumah adat) dan budaya *lonto le'ok* salah satu budaya Manggarai dalam penyelesaian persoalan dengan musyawarah mufakat. Pihak yang bersangkutan akan dipanggil kerumah adat *mbaru gendang* yang difasilitasi oleh tua adat untuk memusyawarakan penyelesaian masalah sehingga keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak.

Melihat kedudukan tua adat (*tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga*) dalam struktur lembaga adat di Kelurahan Tangge, maka keterlibatannya dalam pembagian tanah yang ada di Kelurahan Tangge merupakan bentuk dukungan dari tokoh adat atau mewakili lembaga adat untuk memberikan kelancaran dalam proses pembagaian tanah/*lingko*. Dilihat dari keterlibatan 3 tokoh penting di atas, beberapa tugas dan peran Tua Adat yang dijalankan menjadi tokoh adat dan mempunyai peran penting dalam pembagian tanah ulayat.

Berdasarkan apa yang terjadi di atas, kepala kelurahan atau pemerintah kelurahan selalu melibatkan tokoh adat (*tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga*), dalam menjalankan pembagian tanah ulayat, penulis menduga bahwa kepala Kelurahan Tangge melibatkan tua adat karena dianggap sebagai tokoh yang berhak untuk pembagian tanah/lingko kepada masyarakat dan masyarakat selalu menjadikan *tu'a golo, tu'a teno, tu'a panga* sebagai pemimpin adat.

Dengan demikian penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai keterlibatan tua adat dalam pembagian tanah ulayat. Mengacu pada hal ini, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang :”**PERAN TUA ADAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM PEMBAGIAN TANAH ULAYAT MELALUI BUDAYA LONTO LE’OK, DI KELURAHAN TANGGE KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN MANGGARAI BARAT.**”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena yang terdapat dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah” Bagaimanakah Peran Tua Adat Sebagai Koordinator Dalam Pembagian Tanah Ulayat Melalui Budaya *Lonto Le’ok*, di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis ”Peran Tua Adat Sebagai Koordinator

Dalam Pembagian Tanah Ulayat Melalui Budaya *Lonto Le'ok*, di Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.”

1.4 Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dengan dilakukan penelitian ini bisa memberikan wawasan, dan pengetahuan baru untuk dunia akademisi Perguruan Tinggi **UNWIRA KUPANG** terkait dengan peran yang dijalankan oleh Tua Adat Sebagai sKoordinator dalam pembagian Tanah Ulayat Melalui Budaya *Lonto Le'ok*.

1.4. 2 Manfaat Praktis

- b. Manfaat penelitian ini semoga mampu mempertajam pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suatu budaya, khususnya tentang Peran Tua Adat Sebagai Koordinator dalam pembagian Tanah Ulayat Melalui Budaya *Lonto Le'ok*.
- c. Penelitian ini dilakukan semoga bisa menjadi pustaka acuan bagi masyarakat pada umumnya tentang perluasan peran Tua Adat Sebagai Koordinator dalam pembagian Tanah Ulayat Melalui Budaya *Lonto Le'ok*